

Nomor : 04/KIPP-IND/LP/X/2023

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
dan Perilaku Hakim oleh Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman

Kepada Yth.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaka Suminta
Pekerjaan : Sekjen KIPP Indonesia
Alamat : Komplek Diklat DKI Jl. H.R. Rasuna Said No.7 Kuningan,
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai _____ PELAPOR

Dengan ini melaporkan terjadinya pelanggaran kode etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim MK yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan data hakim berikut:

Nama : Anwar Usman
Jabatan : Hakim Ketua MK

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut :

1. Legal Standing Pelapor

a. Bahwa Pelapor merupakan Pihak Terkait dalam perkara 29. 51. 55/PUU-XXI/2023 dan juga pelapor adalah yang dalam hal ini mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah : a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b) Lembaga pemantau pemilihan

dari luar negeri; c) Lembaga pemilihan luar negeri; dan d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia. e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan ini KIPP Indonesia memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap keberlangsungan marwah lembaga konstitusi yaitu MK dalam menjaga independensi dan demokrasi di Negeri ini.

2. Kasus Posisi

A. kami memantau bahwa dalam Proses perkara Nomor : 90/PUU-XXI/2023 terdapat kejanggalan-kejanggalan. Yang diantaranya:

1. secara jelas pemohon perkara menyampaikan tentang kekaguman pada hanya satu sosok tokoh, dengan kutipan berikut:

“9. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen

16. Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabumin Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah geografis yang berukuran +/- 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.

19. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstituional karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota Solosecara pertumbuhan ekonomi. 20. Bahwa hal tersebut selaras dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditunjukkan

bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat.

2. Tokoh yang dimaksudkan pemohon adalah kerabat dekat dari Ketua Hakim MK, yang dimana dalam hal ini memiliki conflict of interest. Namun dalam prosesnya Ketua Hakim MK Anwar Usman tetap terlibat dalam proses pemeriksaan hingga putusan. Hal ini berbeda dengan perkara 29. 51,55/PUU-XXI/2023 yang dimana Hakim Anwar Usman tidak ikut serta dalam RPH, yang secara terang benderang diungkapkan oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arief Hidayat dalam Dissenting Opinion Putusan tersebut.

3. Kejanggalaan selanjutnya ada dalam proses persidangan, yang kami kutip dalam uraian isi putusan berikut: Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 05 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, dan pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara a quo untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara a quo tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara a quo dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

Mengapa mahkamah dapat mengenyampingkan permohonan pencabutan perkara tersebut, dan selanjutnya dapat kembali dipertimbangkan permohonan tersebut.

4. Kejanggalaan terakhir yang kami temukan adalah dalam Dissenting Opinion 4 hakim yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Yang mengungkapkan semua proses pemeriksaan hingga putusan Perkara Nomor

90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan secara jelas keberpihakan hakim Anwar Usman dalam perkara tersebut.

b. Adanya dikotomi putusan aquo dg putusan 90, dalam putusan aquo adanya penolakan atas batas usia, sementara pada putusan perkara 90 penjelasan terurai pada pengalaman pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dengan begitu jelas hanya menunjuk pada satu tokoh saja.

Sebagaimana dimaksud diatas kuat dugaan telah terjadi dugaan keras pelanggaran kode etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman

C. Bahwa dengan demikian Pelapor memiliki kepentingan guna mempertahankan terciptanya asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, serta menjaga marwah lembaga konstitusi

Untuk itu saya mohon dengan Hormat serta Sangat kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat saya
Pelapor



Kaka Suminta
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia